



Kepada Yth.

1. Bapak/Ibu Dosen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon;
2. Bapak/Ibu Pegawai UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

di-

Tempat

**SURAT EDARAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**  
**NOMOR: B-2869/Un.30/R/HM.01/04/2025**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN REKTOR NOMOR : B-2778/Un.30/R/HM.01/03/2025**  
**TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON DI MASA LIBUR**  
**NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN HARI**  
**RAYA IDUL FITRI 1446 HIJRIAH**

**A. Latar Belakang**

1. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SE. 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Kementerian Agama di masa libur Nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah;
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu dikeluarkan Surat Edaran Rektor tentang Perubahan Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon di masa libur Nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk menerapkan penyesuaian system kerja di masa libur Nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan pelayanan publik tetap berjalan efektif dan efisien;

**C. Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1070);
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 1017 Tahun 2024, Nomor : 2 Tahun 2024, Nomor : 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025;
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SE. 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomo 16 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Kementerian Agama di masa libur Nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.



D. Ketentuan

1. 1 (satu) hari setelah hari libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada hari Selasa tanggal 8 April 2025, menetapkan penyesuaian sistem kerja Flexibel Working Arrangement (FWA) dengan mekanisme sebagai berikut :
  - Bekerja dari rumah : Work From Home
  - Bekerja dari mana saja : Work From Anywhere
2. Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Pusat dan Unit memastikan bahwa pelaksanaan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan layanan akademik dan non akademik. Untuk itu seluruh pimpinan Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Pusat dan Unit perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Optimalisasi penerapan sistem layanan berbasis elektronik;
  - b. Memerintahkan unit penyelenggara pelayanan akademik dan non akademik di lingkungan satuan kerja masing-masing agar menjamin penyelenggaraan pelayanan akademik dan non akademik yang esensial dan berdampak langsung kepada civitas akademika tetap tersedia dan dapat diakses, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, dan lainnya;
  - c. Pimpinan akan selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai dari satuan kerja penyelenggara pelayanan publik;
  - d. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja satuan kerja;
  - e. Bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/shif maka perlu diatur kembali jam layanan agar tidak mengganggu pelayanan, dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
  - f. Pimpinan Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Pusat, dan Unit memastikan bahwa output dari pelayanan yang dilakukan secara online maupun offline sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana (BMN) milik Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, kecuali tidak dimungkinkan karena keterbatasan kapasitas dan fasilitas;
3. Selama melaksanakan WFH/WFA, Pegawai Aparatur Sipil Negara melakukan presensi secara online melalui aplikasi PDJ Mobile dari tempat keberadaannya;
4. Dalam rangka menjamin pelaksanaan Surat Edaran ini, Pimpinan Fakultas, Pasca sarjana, Lembaga, Pusat dan Unit agar melakukan pemantauan, pengendalian, dan melakukan langkah yang diperlukan pada satuan kerja masing-masing dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran;

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 7 April 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

^

**AAN JAELANI**

